



PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BALE MEDIASI KOTA MATARAM

THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF DOMESTIC VIOLENCE CASES (KDRT) AT THE MATARAM CITY MEDIATION BALE

Mohammad Rizaldi

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: aldisoul07@gmail.com

Gusti Ayu Ratih Damayanti

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: ayuratih@unizar.ac.id

Ary Wahyudi

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: aryw@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana pengaturan restorative justice dalam hukum positif dan bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus KDRT di Bale Mediasi Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa observasi (pengamatan), wawancara dan studi dokumen. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan restorative justice dalam hukum positif di Indonesia berlandaskan beberapa payung hukum antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2) Penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Bale Mediasi Kota Mataram diawali dengan adanya pihak pemohon yang mengajukan surat permohonan mediasi. Pihak Bale Mediasi Kota Mataram membuat surat permohonan mediasi yang selanjutnya disampaikan kepada mediator, lalu setelah disetujui maka mediator memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan proses mediasi. Setelah melalui proses mediasi kepada kedua belah pihak, mediator memberikan keputusan yang berisikan kesepakatan pihak terkait sebagai penyelesaian perkara KDRT ini. Kesepakatan yang diberikan oleh mediator Bale Mediasi Kota Mataram meliputi kesejahteraan pada berbagai pihak dengan mengutamakan pemulihan keadaan dan menghasilkan win-win solution bagi korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Bale Mediasi.*

Abstract

This study aims to examine how restorative justice is regulated in positive law and how restorative justice is applied in resolving domestic violence cases in the Mataram City Mediation Bale.

This research is an empirical legal research using the data used in this study are primary data and secondary data, data collection techniques in the form of observations, interviews and document studies. The samples in this study were determined by purposive sampling and processed qualitatively. The results of the study show that (1) the regulation of restorative justice in positive law in Indonesia is based on several legal umbrellas, including Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Judging Criminal Cases Based on Restorative Justice, Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Justice Restorative, and the Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. (2) The application of restorative justice in the settlement of Domestic Violence cases in the Mataram City Mediation Bale begins with the applicant submitting a mediation application letter. The Mataram City Mediation Bale made a mediation request letter which was then submitted to the mediator, then after being approved, the mediator called both parties to the lawsuit to carry out the mediation process. After going through the mediation process to both parties, the mediator gave a decision containing the agreement of the related parties as a settlement of this domestic violence case. The agreement given by the mediator Bale Medisi of Mataram City includes welfare for various parties by prioritizing the recovery of the situation and producing a win-win solution for victims and perpetrators of domestic violence.

Keywords: *Restorative Justice; Domestic violence; Bale Mediation.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau melakukan kejahatan. ¹Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang Pidana.¹ Salah satu kategori tindak pidana yang diatur secara khusus dalam hukum positif yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), khususnya dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kematian atau penderitaan secara fisik seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, ini termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia melalui peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lain baik sementara. maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Untuk penyelesaian kasus KDRT non litigasi atau di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi.³

1 P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7.

2 Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2023 “*Restorative Justice* Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” dalam *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 4, No. 1, hml. 8.

3 Adi Pratama, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri, 2023, “Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt),” dalam *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Volume 1, No. 2, hlm. 148–159.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang mendesak dan menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terus meningkat khususnya di Kota Mataram, sehingga memerlukan penanganan yang efektif dan menyeluruh. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, terkait kewenangan mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT dijelaskan pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Arbitrase cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Serta termaktub pada Pasal 6 yang menjelaskan Sengketa atau beda perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Pembentukan Bale Mediasi untuk menindaklanjuti penerapan *restorative justice* berlandaskan penyelesaian perkara-perkara pidana selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlandaskan *restorative justice* dan diversifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta nilai-nilai kearifan lokal dan penanganan kasus melalui prosedur musyawarah mufakat. *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan *Keadilan Restoratif* artinya dalam peraturan ini menyebutkan Tentang Tata Cara mengadili kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui mediasi serta mediasi yang dimaksud merupakan bagian dari kewenangan Bale Mediasi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* khususnya Pasal 6 mengatur mengenai penyelesaian sengketa berkaitan dengan penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk dalam tindak pidana, juga dapat diselesaikan melalui mediasi.⁴

Di Kota Mataram pembentukan Bale Mediasi dijelaskan pada Peraturan Walikota Mataram Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi, khususnya Pasal 17. Alasan yuridis pembentukan Bale Mediasi yaitu peningkatan akses keadilan dimana Bale Mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa yang efisien, mendukung penerapan prinsip keadilan restoratif, penyelesaian sengketa dengan dasar hukum formal untuk praktik mediasi, dan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi artinya membantu mengurangi stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana. Adanya Bale Mediasi sebagai wadah dalam penerapan konsep keadilan restoratif. *Restorative justice* adalah suatu pendekatan dalam peradilan yang memfokuskan kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat. Dengan kata lain *restorative justice* adalah mencari solusi terbaik antara kedua belah pihak yang berperkara. Adapun beberapa nilai dasar *restorative justice* dalam penerapannya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tidak mendominasi salah satu pihak, pemberdayaan, menyadari dan menerima segala keputusan, perhatian dari *stakeholder*, rasa saling menghormati dan berempati antara suami dan istri.⁵ Pertimbangan penerapan *keadilan restoratif* dalam penyelesaian sengketa di Bale Mediasi yaitu pemulihan korban dan pelaku, pencegahan kemungkinan terulangnya kejahatan, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terlibat, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengurangi beban pengadilan, dan penerapan prinsip kemanusiaan. Sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai bagaimana pengaturan *Restorative Justice* dalam hukum positif serta bagaimana Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bale Mediasi Kota Mataram.

4 M. Nur Eka Firdaus, 2024, "Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan," dalam *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Volume 7, No. 2, hlm. 89–92.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mengutamakan pengamatan langsung atau observasi lapangan untuk mendapatkan data. Dengan kata lain penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan bukti empiris. Penelitian empiris terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata, seperti menemukan makna, pendapat, atau suatu alasan yang mendasari topik penelitian.⁵ Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Bale Mediasi Kota Mataram. Sifat penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuat deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif dan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, dan membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan/menggambarkan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bale Mediasi Kota Mataram.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Hukum Positif

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai sesuatu yang bercirikan kekerasan, perlakuan yang menyebabkan seseorang terluka atau bahkan meninggal dunia atau yang mengakibatkan kerusakan fisik. Kekerasan terdiri dari berbagai jenis yaitu kekerasan fisik yang menunjukkan pada cedera ditemukan pada anak bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. Sedangkan *Restorative justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. *Restorative justice* menurut beberapa ahli hukum pidana dianggap sesuai dan bermanfaat dalam sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terlibat. Prinsip utama *restorative justice* yaitu terdapat partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga terdapat jaminan bagi anak atau pelaku untuk tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat⁶. *Restorative justice* perlu diatur dalam hukum positif dikarenakan beberapa alasan yaitu sebagai instrumen pemulihan yang merupakan penegakan hukum yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dalam penyelesaian perkara, mewujudkan kesepakatan yang adil dan seimbang dengan tujuan untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, memperluas paradigma keadilan, mewujudkan hukum progresif, dan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Dengan berlakunya *restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia maka akan mewujudkan hukum progresif dan keadilan secara luas bagi seluruh pihak.⁷

Landasan yuridis *restorative justice* di Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan yuridis *restorative justice* adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili

⁵ Soekidjo Notoatmodjo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Rineka Citra, Jakarta, hlm. 138.

⁶ Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.

⁷ Ahmad Ubbe, 2013, "Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif", artikel dalam *Jurnal Recthsvinding*, Volume 2, No. 2, hlm. 161.

Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dasar hukum tersebut memberikan landasan yang kuat untuk penerapan keadilan restoratif dalam sistem pidana di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Keadilan Restoratif* (Peraturan Kepolisian Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Keadilan Restoratif*) memperkuat penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara di kepolisian. Penerapan *restorative justice* di kepolisian dibagi berdasarkan ruang lingkup kegiatan berupa penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Tindak pidana dalam lingkup fungsi reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan dapat ditangani berdasarkan *restorative justice* dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan. Penanganan berdasarkan *restorative justice* memiliki persyaratan umum dan persyaratan khusus.⁸

Berdasarkan pengaturan-pengaturan *restorative justice* dalam hukum positif dimana salah satu penyelesaian perkara tindak pidana dapat dilakukan dengan mediasi. Penyelesaian kasus tindak pidana dapat dilakukan melalui jalur pengadilan ataupun luar pengadilan. Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatur terkait penyelesaian perkara melalui mediasi di luar pengadilan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Bale Mediasi Yang Menjalankan Fungsi Mediasi, Pembinaan Dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Masyarakat Sesuai Kearifan Lokal.⁹

2. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Bale Mediasi Kota Mataram

Kasus-kasus tindak pidana seperti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga umumnya melibatkan korban, pelaku, keluarga, hingga masyarakat. Pendekatan penerapan *restorative justice* ini dapat dilakukan untuk menangani kasus KDRT melalui mediasi di luar pengadilan yang mengutamakan pada pemulihan keadaan seperti semula dan melibatkan berbagai pihak. Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) sebagian besar menjadi penyebab utama perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (1) termaktub bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana pelaku akan mendapatkan sanksi atau tindak pidananya dan korban akan mendapatkan hak-hak perlindungannya. Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ancaman pidana atas kekerasan fisik dan psikis. Perbuatan fisik dalam rumah

⁸ Bambang Waluyo, 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 87-86.

⁹ Ika Yuliana Susilawati, Sri Karyati, & Hafizatul Ulum. (2024). The Eradication of Human Trafficking: What Can We Learn From East Lombok District?. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 393–405. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1373>

tangga dipidana 5-15 tahun atau denda Rp. 15-45 juta (Pasal 44 ayat (1) – (3) UU PKDRT), dalam hal perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp. 5 juta (Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT). Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 9 juta. Dalam hal perbuatan dilakukan jika dilakukan oleh suami terhadap istri (atau sebaliknya) dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 3 juta (Pasal 45 UU PKDRT).¹⁰

Ancaman pidana atas kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya, dipidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda paling banyak Rp. 36 juta (Pasal 46 UU PKDRT). Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat empat tahun dan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda paling sedikit Rp. 12 juta dan denda paling banyak Rp. 300 juta (Pasal 47 UU PKDRT). Jika mengakibatkan luka yang tidak dapat disembuhkan, gangguan daya pikir atau kejiwaan (minimal 4 minggu terus menerus), keguguran, atau tidak berfungsinya alat reproduksi, pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 25 juta dan paling banyak Rp. 500 juta (Pasal 48 UU PKDRT).¹¹ Ancaman pidana atas penelantaran rumah tangga dipidana maksimal tiga tahun atau denda maksimal Rp. 15 juta, setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan menelantarkan orang lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja layak dalam dan di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya (Pasal 49 UU PKDRT). Selain sanksi pidana yang disebutkan, hakim juga dapat memberikan hukuman tambahan berupa menjauhkan pelaku dari korban, mengambil hak-hak tertentu, dan mengikuti program konseling. Untuk mengatasi perkara terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mediasi menjadi alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan. Mediasi ini terbagi menjadi dua jenis yaitu mediasi penal dan mediasi non penal. Penerapan *restorative justice* melalui mediasi dapat dilakukan dalam pengadilan maupun luar pengadilan. Namun, mengingat prinsip dari *restorative justice* yang melibatkan pihak terkait, fokus pada pemulihan, dan implementasi budaya masyarakat. Mediasi non penal menjadi alternatif dalam upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan yang termasuk dalam ranah hukum pidana.¹²

Kelebihan dari mediasi *non penal* atau mediasi di luar pengadilan antara lain dapat dilakukan secara sederhana dan efisien, prosesnya dalam waktu singkat dan rahasia, menjaga hubungan baik para pihak yang terlibat, dan hasil mediasi merupakan kesepakatan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk mendukung penerapan mediasi non penal tentunya memiliki landasan yuridis yang kuat. Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Bale Mediasi sebagai lembaga hukum yang menjadi alternatif penyelesaian perkara ataupun sengketa dengan menerapkan nilai-nilai kearifan sosial budaya masyarakat. Bale mediasi ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi dan Peraturan

10 Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

11 Dewi, S., 2020, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", dalam *Jurnal Sehat Masada*, Volume 14, No. 2, hlm. 121–134.

12 Warih Anjari, 2014, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*)," *Journal WIDYA Yustisia*, Volume 1, No. 1, hlm. 43.

Walikota Mataram Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Bale Mediasi Yang Menjalankan Fungsi Mediasi, Pembinaan Dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Masyarakat Sesuai Kearifan Lokal.¹³

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang peneliti lakukan yakni terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diajukan oleh Pemohon yaitu Mernawati alias Cantik, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Punia Saba Kecamatan Mataram Kota, dan termohon Termohon yaitu Muhammad Muhlis alias Gagah, jenis kelamin laki-laki, umur 28 tahun, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Karang Anyar Kelurahan Pagersangan Timur Kecamatan Mataram Kota. Secara singkat pada tahun 2023 pihak pertama yaitu Cantik (pemohon) mengajukan tuntutan tindak pidana atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kedua yaitu Gagah (termohon) kepada Pengadilan Negeri Kota Mataram. Tuntutan yang diajukan oleh Cantik adalah tuntutan pidana atas penelantaran rumah tangga, Cantik meminta perceraian dan biaya pengasuhan anak sampai menikah Rp. 5 juta/bulan. Dalam rangka mengakhiri sengketa (Rumah Tangga) yang sudah berjalan sekitar 2 tahun 6 bulan. Proses penyelesaian kasus KDRT ini di Bale Mediasi Kota Mataram antara lain sebagai berikut:

1. Cantik mengajukan ke Kantor Bale Mediasi Kota Mataram.
2. Pihak Bale Mediasi Kota Mataram memproses surat permohonan yang diajukan.
3. Pihak Bale Mediasi Kota Mataram menyampaikan surat permohonan ke mediator.
4. Mediator memanggil para pihak Cantik dan Gagah untuk di mediasi.
5. Mediasi pertama berlangsung tidak stabil, lalu mediator menyerankan untuk mediasi Cantik dan Gagah secara terpisah. Mediasi kedua dilakukan secara terpisah untuk memberikan keleluasaan pihak terkait dalam menyampaikan permasalahannya. Setelah kondisi stabil, kedua pihak kembali dipertemukan pada mediasi ketiga, sehingga pada saat itu para mediator menyimpulkan dan akan mengambil kesepakatan yang adil untuk kedua belah pihak.

Berdasarkan proses mediasi yang telah dilakukan, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan untuk kembali menjalin kehidupan dalam satu rumah tangga dengan sebaik-baiknya dalam rangka menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohman. Namun, dengan persyaratan yang diajukan oleh Cantik (pemohon). Hasil putusan Bale Mediasi Kota Mataram terkait kasus yang dikaji, yaitu:¹⁴

1. Pihak Termohon Gagah (suami) tidak lagi bersikap dan berperilaku yang tidak sopan, kasar dan marah marah yang bisa mengakibatkan kegaduhan dalam kehidupan berumah tangga, melainkan sanggup menunjukkan sifat kasih sayang yang senantiasa mengayomi disertai akhlakul karimah dan patut diteladani oleh istri.
2. Pihak Termohon Gagah tidak lagi bergaul dengan rekan-rekannya yang tidak baik yang bisa mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku Termohon atau suami, kecuali dipandang sangat perlu untuk kepentingan yang positif dan mendapatkan ijin dari istri.
3. Gagah bersedia untuk bekerja mencari nafkah yang halal untuk menunjang kehidupan rumah tangga yang baik istri dan anak.
4. Ketiga Permohonan diatas oleh Cantik (Istri) sudah disanggupi oleh Gagah dengan ikhlas dan penuh kesadaran sebagai bentuk ibadah tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Berdasarkan proses penyelesaian kasus KDRT ini melalui mediasi dengan penerapan pendekatan *restorative justice*. Mediasi ini dilakukan sesuai dengan konsep *restorative justice* yang mengutamakan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan bagi seluruh pihak terkait.

13 Zuhudin, M., Hafizatul Ulum, & Sukarmo, I. G. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.125>

14 Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 11

Kesepakatan yang diputuskan oleh Bale Mediasi Kota Mataram adil dan sejalan sebagaimana dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan Sajipto Rahardjo bahwa keadilan adalah konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan adil bagi semua individu dalam sistem hukum, serta memberikan kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Kekuatan kesepakatan dari Bale Mediasi Kota Mataram ini adalah *final and banding*, artinya tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Kesepakatan dan/atau keputusan dari Bale Mediasi diajukan ke Pengadilan dan di tanda tangani oleh mediator. Setelah di periksa oleh pihak Pengadilan maka pihak Pengadilan akan menjatuhkan sanksi kepada termohon apabila melanggar kesepakatan, dalam kasus yang penulis kaji ini, sanksinya adalah bercerai dan membiayai biaya perbulan sekolah anak pemohon dan termohon.

D. KESIMPULAN

Pengaturan *restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia termaktub dalam beberapa payung hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, regulasi daerah mengatur terkait penyelesaian perkara melalui mediasi di luar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice* termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Bale Mediasi Yang Menjalankan Fungsi Mediasi, Pembinaan Dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Masyarakat Sesuai Kearifan Lokal. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus-kasus di Indonesia perlu ditingkatkan khususnya untuk kasus yang membutuhkan penanganan dengan fokus utama pemulihan kembali, keterlibatan berbagai pihak, dan kesejahteraan berbagai pihak. Dengan implementasi *restorative justice* diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aloysius Wisnubroto. 1999. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. Yogyakarta. Universitas Atmajaya.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet. 8. Raja. Jakarta. Grafindo Persada.
- Apong Herlina dkk. 2004. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Aristoteles. 2004. Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika. terj. Jakarta. Embun Kenyowati.
- Bambang Waluyo. 2016. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. Jakarta. PT. RajaGrafindo.
- Barda Nawawi Arif. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, dan Ridha Hakim. 2021. Kajian Restorative Justice. Edisi

Pertama. Jakarta. KENCANA.

- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*. Gramedia Pustaka. Jakarta. Kuat Puji Prayitno. 2013 “*Restorative Justice*”. Pascasarjana Ilmu Hukum. Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman.
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum.Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta. Kencana.
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Cetakan Kedua. Jakarta. Kencana.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Cetakan keempat. Bandung. Alumni.
- P.A.F Lamintang. 1996. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan. Kedelapan. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Penerbit Rineka Citra.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Jakarta. Sinar Grafika.

Jurnal

- Abdul Halim Berkatullah. 2010. “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008”. dalam *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 29. No. 1.
- Abdul Wahid. 2022 . “*Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?*.” dalam *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 7. No. 2.
- Adi Pratama, Suwarno Abadi, dan Nur Hidayatul Fithri. 2023. “Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt).” dalam *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Volume 1. No. 2.
- Ahmad Ubbe. 2013. “*Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif*”. *artikel dalam Jurnal Recthsvinding*. Volume 2. No. 2.
- Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti. 2023 “*Restorative Justice* Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” dalam *Jurnal Konstruksi Hukum*. Volume 4. No. 1.
- Anonim. 2022. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar*. Mataram.
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. 2018. “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.”. dalam *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Volume 10. No.2.

- Chandra. N.D.. 2019. “Gambaran Pemaafan Pada Dewasa Awal yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Anak-Anak”. dalam *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*. Volume 7. No. 2.
- Deni Pramono dkk. 2023. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Nonpenal”. dalam *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*. Volume 12.
- Dewi. S.. 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. dalam *Jurnal Sehat Masada*. Volume 14. No. 2.
- Firdaus. 2024. “Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan.” dalam *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*. Volume 7.
- Gholin Noor Aulia Sari dkk.. 2024. “Tinjauan Filosofis *Keadilan Restoratif* Dalam Lensa Teori Keadilan.” dalam *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3.
- Ika Yuliana Susilawati, Sri Karyati, & Hafizatul Ulum. (2024). The Eradication of Human Trafficking: What Can We Learn From East Lombok District?. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 393–405. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1373>
- La Niasa, Ayu Lestari Dewi, dan Sakticakra Salimin Afamery. 2020. “*Restoratif Justice* Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020”. dalam *Jurnal Gorontalo Law Review*. Volume 5. No. 2.
- M. Nur Eka Firdaus. 2024. “*Restorative Justice* Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan.” dalam *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*. Volume 7. No. 2.
- Tenriawaru dan Wisnu Murtopo Nur Muhamad. 2022. “Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS *Restorative Justice*)”. dalam *Jurnal Indramayu: Adab*.
- Wahyu Iswantoro. 2021. “Restorative Justice”. dalam *Majalah Mahkamah Agung RI*. Edisi XXVII.
- Warih Anjari. 2014. “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence).” *Journal WIDYA Yustisia*. Volume 1. No. 1.
- Zuhudin, M., Hafizatul Ulum, & Sukarmo , I. G. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.125>
- Zakki Adlhiyati dan Achmad Achmad. 2020. “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles. Thomas Aquinas. Dan John Rawls.” dalam *Jurnal Undang: Jurnal Hukum*. Volume 2. No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan & Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* Dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan *Keadilan Restoratif*.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Keadilan Restoratif*.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Keadilan Restoratif*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi.

Peraturan Walikota Mataram Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Bale Mediasi Yang Menjalankan Fungsi Mediasi, Pembinaan Dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Masyarakat Sesuai Kearifan Lokal.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*.